

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka disimpulkan :

1. Sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tuanya yang sudah lansia menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hukuman bagi orang yang menelantarkan orang tua yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Sanksi bagi anak yang menelantarkan orang tuanya yang sudah lansia menurut hukum Islam dikenai hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang ditetapkan atau ditentukan hakim berdasarkan ketentuan penelantaran yang ada.
3. Persamaan dan perbedaan sanksi penelantaran lansia menurut Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam adalah Persamaannya sama-sama mendapat sanksi hukum. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai hukumannya. Menurut hukum Islam, Penelantaran Lansia mendapatkan hukuman *ta'zīr* sedangkan hukuman menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hukuman bagi orang yang menelantarkan orang tua terdapat dalam Pasal 49 huruf a.

B. Saran

Saran – saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Anak-anak hendaknya lebih memperhatikan kedua orang tua apalagi orang tua yang sudah lansia, karena dalam kondisi yang seperti itu, orang tua lansia sangat membutuhkan anak-anak nya untuk mengurus kebutuhan pada saat lansia. Mengingat orang tua adalah orang yang berjasa dalam hidup, anak seharusnya bisa menyempatkan diri untuk mengurus kedua orang tua lansia tanpa menelantarkan mereka karena tanpa mereka kita tidak bisa bertahan hidup sampai sekarang, oleh karena itu bagi anak-anak, menjaga dan merawat orang tua adalah hal yang wajib dilakukan.
2. Pembuat Undang-Undang hendaknya mempertimbangkan sanksi pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana penelantaran ini, agar pelaku jera terhadap apa yang dia lakukan sehingga tidak terjadi lagi penelantaran terhadap orang tua lansia.